

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA JAMBI

ABSTRAK

Keberadaan hukum dapat dikaitkan sebagai kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Pada hakikatnya hukum mempunyai peranan untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu serta mempunyai sanksi apabila perintah dan larangan itu dilanggar sebagai suatu nestapa. Salah satu contohnya adalah “parkir liar yang didefinisikan merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan umum. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat ialah pungutan liar (pungli) atau banyak masyarakat yang mengatakan bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir termasuk kedalam suatu tindakan pemerasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai Faktor-Faktor Apa Saja Yang Masih Menyebabkan Maraknya Juru Parkir Liar Di Kota Jambi lalu mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Juru Parkir Liar di Kota Jambi. Penelitian ini demi mempelajari suatu perkara, penulis menggunakan penelitian Empiris. Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Maraknya juru parkir liar di Kota Jambi disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasari sehingga terjadi praktek pemerasan oleh juru parkir tidak resmi di kota. Muncul suatu peristiwa tindak pidana pemerasan oleh juru parkir tidak resmi, *pertama* adalah faktor pribadi (internal) dengan parkir tidak resmi mereka lebih mudah mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras, *Kedua* faktor Eksternal Lingkungan yang aman baik dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang baik dan terhindar dari tindakan pemerasan. Polsek Telanaipura sejauh ini belum pernah mendapatkan laporan terkait kasus pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir karena hal tersebut merupakan delik aduan yang dapat kami tindak lanjuti apabila adanya aduan dari korban ke kami. Tetapi, beberapa kali pernah terjadi kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir namun sayangnya kami mengetahuinya setelah video aksi tersebut viral di sosial media, jadi singkatnya kami baru mengetahuinya setelah viral bukan karena korban datang ke kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan. Setelah kami mengetahui aksi tersebut kami pihak Kepolisian langsung bergerak bertindak untuk menangkap pelaku dan menemui korban tapi kami tidak bisa menindaklanjutinya dikarenakan korban tidak mau membuat laporan pengaduan ke pihak Kepolisian.

Kata Kunci : Penanggulangan, Pemerasan, Juru Parkir Liar